

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan Tahun 1995 menetapkan definisi narapidana. Narapidana yaitu ia yang menjalani hukuman dan kehilangan kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, di sisi lain, sistem penjara Indonesia tetap perlu melindungi hak-hak narapidana.¹ Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana memperoleh hak untuk:²

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹ <https://menuruthukum.com> >terdakwa, Terpidana, dan Narapidana-Menurut Hukum. Diakses pada hari Sabtu , tanggal 13 Juni 2020.

² Citra Anggraeni Puspitasari , *Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Panorama Hukum Volume 3 Nomor 1. Diakses pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2018.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Lapas adalah seorang penjaga yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga keselamatan narapidana di dalam Lapas. Petugas Lapas sering disebut sipir. Sipir adalah petugas lapas yang bertugas membina narapidana di lapas atau lapas. Pejabat ini bertugas memelihara, membimbing, dan mengendalikan orang-orang yang ditangkap dan sedang menunggu keputusan pengadilan atau telah dituduh melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam jangka waktu tertentu.³

Petugas Lapas harus pandai berinteraksi dengan narapidana dan tetap waspada, karena apapun bisa terjadi. Saat berhadapan dengan narapidana, sipir juga harus bisa mengontrol emosinya, karena berbagai perilaku narapidana bisa dengan mudah memancing emosi.

³ Azhari Saragih, *Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana (Studi: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018.

Adapun tujuan, tugas pokok, serta fungsi dari petugas pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:⁴

1. Tujuan

Melatih narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, berhenti mengulangi kesalahan yang sama, dan diterima kembali oleh masyarakat.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan;
- b. Memberikan pembinaan, menyiapkan fasilitas dan mengelola hasil kerja;
- c. Mewujudkan hubungan sosial dan spiritual antara narapidana/anak didik pemasyarakatan;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban;
- e. Melakukan urusan administrasi dan internal

B. Perbuatan Kejahatan Terhadap Nyawa

Adapun kronologis secara spesifik yang menjelaskan tentang terjadinya kasus kejahatan terhadap nyawa serta unsur pasal yang memenuhi hal tersebut, adapun mengenai penjelasannya ialah seperti berikut ini:

⁴ <https://lapaslembata.com/artikel/3/tujuan-tugas-pokok-fungsi>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018.

MK merupakan pelaku kasus pembunuhan sekaligus pelaku yang tega memutilasi istrinya sendiri yakni SS, pembunuhan itu bermula pada saat MK dan istrinya atau korban yaitu SS cekcok di sebuah kontrakan yang mereka tempati yaitu di Dusun Sukamulya, RT.005 RW.002, Desa.Pinayungan, Kecamatan. Telukjambe Timur, Karawang pada hari Senin 04 Desember 2017.

Pelaku atau MK dengan sengaja menghabisi nyawa SS dengan memukul bagian leher korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban jatuh dan bagian kepalanya membentur lantai. Setelah itu korban pingsan dan pelaku mengecek napas korban, tetapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian pada hari Selasa 05 Desember 2017 pelaku membeli golok, plastik hitam besar, dan tas belanja. Lalu ia memutilasi korban, dan membuang bagian kepala dan kedua kakinya di Curug Cigentis, Loji, Karawang dan pelaku membuang dan membakar tubuh korban bersama surat penting lainnya milik korban di Desa. Ciranggon, Kecamatan. Majalaya, Karawang. Pelaku dijerat Pasal 338 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun.

Unsur-unsur pasal yang memenuhi kasus tersebut yaitu mengingat bahwasannya pada Pasal 338 KUHP terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif disini yaitu perbuatan dengan sengaja dalam arti bahwa adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni hilangnya nyawa SS. MK dengan sengaja memukul bagian leher SS sebanyak 2 (dua) kali hingga SS tidak bernyawa. Unsur objektifnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain yakni SS, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh MK tersebut adanya maksud dan

tujuan yaitu agar SS berhenti untuk tidak mengancam MK dan juga berhenti melakukan penganiayaan terhadap MK.

C. Teori Kriminologi dari Perspektif Psikologis (*Personality Characteristic*)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak semua orang dapat memisahkan diri dari hubungan sosial dengan orang lain. Linschoten menjelaskan bahwa perasaan manusia menurut modalitasnya terbagi menjadi, yaitu suasana hati, perasaan itu sendiri, dan emosi. Secara umum, emosi adalah bagian terpenting dari perasaan. Emosi dimulai sejak lahir dan emosi dihasilkan karena adanya rangsangan. Pengalaman sehari-hari yang dialami individu sebelum adanya rangsangan akan meningkatkan kepekaan dan ketepatan ekspresi emosi. Gorman menjelaskan bahwa pada prinsipnya emosi dasar manusia meliputi rasa takut, marah, sedih dan gembira.⁵

Emosi sangat penting karena tidak hanya mempengaruhi perilaku saat ini, tetapi juga perilaku masa depan, terutama emosi negatif. Emosi marah itu sendiri adalah reaksi terhadap hambatan yang membuat bisnis atau tindakan gagal. Kemarahan tidak selalu mengarah pada perilaku agresif. Emosi marah yang dikelola dengan baik dapat menimbulkan perilaku yang dapat diterima norma sosial, seperti perilaku asertif atau percaya diri, namun jika kemarahan tidak dikelola dengan baik, maka kemarahan akan mempengaruhi munculnya perilaku agresif atau kekerasan. yang tidak diterima oleh norma-norma sosial.

⁵ Safiruddin Al Baqi, *Ekspresi Emosi Marah*, Buletin Psikologi Volume 23 Nomor 1. Diakses Pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015.